



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 09 TAHUN 2008

TENTANG
KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 28 dan 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG
KEUANGAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa.
11. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, dan Pendapatan Daerah lainnya.
13. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah alokasi dana minimal yang dibagi secara merata kepada masing – masing Desa.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah Alokasi dana Desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.
15. Tim Fasilitator ADD adalah Tim kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas merumuskan besaran anggaran desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB – Desa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
18. Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa.
19. Sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Desa secara ikhlas, tidak mengikat baik berbentuk uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak.
20. Pinjaman Desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Pemerintah Desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada Pemerintah Desa dengan syarat tertentu.

BAB II KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua Sumber–Sumber Pendapatan Desa

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah;
 - c. Dana Perimbangan Pusat dan Daerah;
 - d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa;
 - c. Hasil Swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil Gotong royong;
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 3. Kekayaan Desa dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Tanah Kas Desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Bangunan Desa;
 - d. Lain – lain kekayaan milik Desa.

Pasal 4

Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (1) huruf b sebesar 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan untuk desa yang dialokasikan secara proporsional.

Pasal 5

1. Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dialokasikan untuk desa sebesar 10 % (sepuluh per seratus) setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya untuk setiap desa secara merata dan proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Pengelolaan dana perimbangan yang merupakan Alokasi Dana Desa yang diterima langsung oleh Pemerintah Desa, pengaturannya sebagai berikut :
 - a. 5 s/d 10 % (lima sampai dengan sepuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD.
 - b. 90 s/d 95 % (sembilan puluh sampai dengan sembilan puluh lima per seratus) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam pasal 3 pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Desa.

Pasal 7

1. Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
2. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam APB-Desa dan disetor ke kas Desa.

Pasal 8

1. Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

- 3) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- 4) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 9

Alokasi Dana Desa dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) digunakan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melakukan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Alokasi Dana Desa bertujuan :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, peningkatan partisipasi, kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan yang berskala Desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Bagian Kedua Sumber Alokasi Dana Desa

Pasal 11

Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

Pasal 12

- 1) Jumlah Alokasi Dana Desa, ditetapkan setiap Tahun Anggaran dalam APBD Kabupaten.
- 2) Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan hasil perumusan ADD yang dilakukan oleh Tim Fasilitator Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 13

- 1) ADD Masing-masing Desa ditentukan dengan menjumlahkan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) berdasarkan porsi Desa bersangkutan.
- 2) Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan porsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten.
- 3) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Variabel/indikator antara lain :
 - a. Kemiskinan .
 - b. Pendidikan.
 - c. Kesehatan.

- d. Jumlah Penduduk.
 - e. Luas Wilayah.
 - f. Potensi Ekonomi.
 - g. Jumlah Dusun, RW dan RT.
 - h. Partisipasi Masyarakat..
- 4. ADDM masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 60 s/d 85 % (enam puluh sampai dengan delapan puluh lima per seratus) dari plafon ADD yang dianggarkan dalam APBD.
 - 5. ADDP masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 15 s/d 40 % (lima belas sampai dengan empat puluh per seratus) dari plafon ADD yang dianggarkan dalam APBD.
 - 6. Indikator dan Pembobotan dalam perumusan Alokasi Dana Desa dapat ditinjau ulang disesuaikan dengan perkembangan Desa yang bersangkutan.
 - 7. Rumus penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
 - 8. Perhitungan lebih lanjut ADD masing-masing desa dilakukan oleh Tim Fasilitator tingkat Kabupaten dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.
 - 9. Pembentukan Tim Fasilitator Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Tugas Tim Fasilitator Tingkat Kabupaten sebagai berikut :

1. Menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa.
2. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama pendamping tingkat Kecamatan.
3. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas.

Bagian Keempat

Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 15

- 1. Dana Operasional sebesar 5 s/d 10 % (lima sampai dengan sepuluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima dan digunakan untuk :
 - a. Biaya Operasional Pemerintah Desa.
 - b. Biaya Operasional BPD.
- 2. Dana pembangunan Desa sebesar 90 s/d 95. % (sembilan puluh s/d sembilan puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai daftar Prioritas pembangunan Desa sebagai Dana Stimulan.
- 3. Penggunaan Alokasi Dana Desa dilarang untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukkan yang tidak tepat sasaran.

Pasal 16

- 1. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.
- 2. Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun yang bersangkutan.
- 3. Pengaturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan ADD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Pertama

Pasal 17

- (1) Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa dan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa masing-masing.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Ketentuan Pembentukan

Pasal 18

Ketentuan mengenai Badan Hukum, Kepengurusan, Hak dan Kewajiban, Permodalan, Bagi Hasil, Kerjasama dengan Pihak Ketiga, dan Mekanisme Pengelolaan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Keuangan Desa dikelola secara tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Desa.
- (4) Biaya operasional BPD dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengajuan Permintaan / Pencairan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati untuk diproses sesuai dengan mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Keuangan yang bersumber dari dana ADD dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan Desa oleh Bendahara Desa.
- (3) Mekanisme pencairan, penyaluran dan pelaporan dana ADD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB-Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Jumlah Perangkat Desa yang diberikan penghasilan tetap adalah sebesar jumlah yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Apabila ada tambahan jumlah Perangkat Desa menjadi beban APB-Desa.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 23

- (1) Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keuangan Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
(2) Pengawasan atas penggunaan Keuangan Desa dilakukan oleh :
- Pengawas Fungsional.
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 24

Bupati dapat menunda penyaluran dana ADD kepada Pemerintah Desa tertentu apabila tidak menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Perda ini di Undangkan.

Pasal 26


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Keuangan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan dan atau Peraturan Bupati. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal **9 FEBRUARI** 2008

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 6 FEBRUARI 2008

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



E. HASYIM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010079050.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008 NOMOR : 04

PASAL DEMI PASAL

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

10. Dari hasil pajak daerah Kabupaten sebesar 10 % (sepuluh per seratus) akan dialokasikan langsung kepada desa. Dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada desa yang dialokasikan secara proporsional.

11. Dimaksud dengan belanja pegawai adalah : Gaji dan Tunjangan PNS, Kepala Desa/Kepala Desa, Pimpinan / Anggota DPRD, Tambahan Gaji PNS, Biaya Penerimaan lainnya Pimpinan/Anggota DPRD dan Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa, Biaya Pemungutan Pajak Daerah serta Biaya Operasional Aparat Pemerintah Desa (TPAPD).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDARGIRI HILIR
NOMOR 04 TAHUN 2008
TENTANG
KEUANGAN DESA

A. UMUM

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa diberikan kesempatan untuk menggali seluruh potensi kekayaan yang menjadi milik Desa untuk dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah ini memberikan suatu gambaran umum mengenai sumber-sumber dana yang akan dialokasikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya di masa mendatang. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dapat dilaksanakan apabila pembiayaannya tersedia.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
Cukup jelas

Pasal 2 :
Cukup jelas

Pasal 3 :
Cukup jelas

Pasal 4 :
Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten sebesar 10 % (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada desa. Dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.

Pasal 5 :
ayat (1) :
Yang dimaksud dengan belanja pegawai adalah : Gaji dan Tunjangan PNS, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan / Anggota DPRD, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan/Anggota DPRD dan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Biaya Pemungutan Pajak Daerah serta Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD).
ayat (2) :
Cukup Jelas

Pasal 6 :
Cukup jelas

Pasal 7 :
Cukup Jelas

Pasal 8 :
Cukup Jelas

Pasal 9 :
Cukup Jelas

Pasal 10 :
Cukup Jelas

Pasal 11 :
Cukup Jelas

Pasal 12 :
Cukup Jelas

Pasal 13 :
ayat (1) –s.d- ayat (6) :

Cukup Jelas

ayat (7) :

Yang dimaksud dengan rumus penghitungan ADD adalah seperti tersebut pada Surat Mendagri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman ADD.

Ayat (8) :
Cukup Jelas

Ayat (9) :
Cukup Jelas

Pasal 14 :
Cukup Jelas

Pasal 15 :
Cukup Jelas

Pasal 16 :
Cukup Jelas

Pasal 17 :
Cukup Jelas

Pasal 18 :
Cukup Jelas

Pasal 19 :
Cukup Jelas

Pasal 20 :
Cukup Jelas

Pasal 21 :
ayat (1) :
Penghasilan tetap diatur dalam APBD Kabupaten sedangkan tunjangan lainnya diatur dalam APB-Desa.

Ayat (2) :
Cukup Jelas

Ayat (3) :
Cukup Jelas

Pasal 22 :
Cukup Jelas

Pasal 23 :

Cukup Jelas

Pasal 24 :
Cukup Jelas

Pasal 25 :
Cukup Jelas

Pasal 26 :
Cukup Jelas

Pasal 27 :
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008 NOMOR :**

- ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
- $ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata untuk Masing – masing Desa
- $ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x berdasarkan pembagian Proporsional
- $ADDM_{total}$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa minimal
- B_i = Bobot / Nilai suatu Desa yang ditetapkan berdasarkan Variabel
- B_1, B_2, B_3 = Angka bobot Masing – masing Variabel
- K_1, K_2, K_3 = Nilai Koefisien Variabel pertama, kedua, ketiga disebut untuk Desa x
- n = Jumlah angka Variabel untuk seluruh Desa

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR NOMOR TAHUN 2008.

RUMUS PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Rumus penghitungan Alokasi Dana Desa untuk masing – masing Desa sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ADD} &= \text{ADDM} + \text{ADDP} \\ \text{ADDP}_x &= \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \sum \text{ADDM}) \\ \text{BD}_x &= a_1 \text{KV}_1x + a_2 \text{KV}_2x + a_3 \text{KV}_3x + \dots + a_n \text{KV}_nx \\ \text{KV}_{1,2,3, nx} &= \text{V}_{1,2, 3, nx} \\ \sum \text{V}_n & \end{aligned}$$

Penjelasan :

- ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
- ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata untuk Masing – masing Desa
- ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x berdasarkan pembagian Proporsional
- ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa minimal
- BD_x = Bobot / Nilai suatu Desa yang ditetapkan berdasarkan Variabel
- a_{1,a2,a3} = Angka bobot Masing – masing Variabel
- Kv_{1,2,3ax} = Nilai Koefisien Variabel pertama, kedua, ketiga disebut untuk Desa x
- V_a = Jumlah angka Variabel untuk seluruh Desa